

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi maka dalam bab ini penulis menyajikan simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang disampaikan dalam bab ini seluruhnya didasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis.

Adapun simpulan dan saran adalah sebagai berikut:

5.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan, perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan, perhitungan persediaan serta pemilihan metode *Transfer Pricing* dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi pada PT. IER, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan secara umum dan juga memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan.

Adapun simpulan yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut.

1. Penerapan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilaksanakan perusahaan saat ini adalah metode Pajak Penghasilan (PPh) *Net Method*. Dengan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dibebankan oleh perusahaan diperoleh laba bersih perusahaan setelah pajak sebesar Rp3.005.237.446,45.

2. Proses penyusutan aset perusahaan serta metode perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT. IER sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.
3. Dari pengaruh masing-masing metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, metode penyusutan aset dan metode persediaan terhadap pengurangan Pajak Penghasilan Terutang Badan, maka yang paling efisien adalah metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menggunakan metode *Gross*, metode Saldo Menurun dan metode *Average* Pajak Penghasilan Terutang Badan perusahaan yakni sebesar Rp623.733.104,41, sementara Pajak Penghasilan Terutang Badan perusahaan ketika menggunakan *Net Method* dan penyusutan asetnya menggunakan metode Garis Lurus serta pemilihan metode persediaan yang menggunakan *FIFO* adalah sebesar Rp679.580.526,70. Terdapat selisih penghematan pajak sebesar Rp55.847.422,29.
4. Ditemukan berbagai kesalahan catat pada data perusahaan sehingga menimbulkan pajak yang semestinya tidak harus dibayar, diantaranya yaitu:
 - a. Biaya jamsostek tidak dicatat oleh bagian pencatatan padahal perusahaan membayar JHT, sehingga dilakukannya koreksi positif oleh petugas pajak karena tidak adanya bukti pencatatan.
 - b. Pembebanan pada kendaraan mobil direktur yaitu kendaraan sedan mitshubishi gallant dibebankan 100% oleh perusahaan. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 220/PJ./2002 Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan

untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%.

5. Kemungkinan besar akan sulit diterapkan di perusahaan ini dikarenakan perusahaan yang telah lama berdiri dan perusahaan telah memakai aplikasi yang mungkin akan sulit jika harus mengganti semua metode yang berpotensi terhadap pengenaan pajak, tetapi akan menjadi lebih mudah jika perusahaan baru awal berdiri.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini tahun 2012.
2. Masih banyak faktor – faktor lain yang dapat memengaruhi laba kena pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya membahas tentang pemilihan metode Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 21, pemilihan metode penyusutan atas aset perusahaan, pemilihan metode persediaan dan *Transfer Pricing*.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pada tahun-tahun yang akan mendatang sebaiknya perusahaan tidak melakukan kesalahan pencatatan beban kendaraan, agar terhindar dari sanksi dan denda perpajakan
2. Sebaiknya perusahaan tidak menambahkan pendapatan jasa giro dan bunga deposito sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada laporan perhitungan Pajak Penghasilan.
3. Dalam pemilihan metode PPh Pasal 21, sebaiknya perusahaan menggunakan metode *Gross Up* sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 karyawan karena dapat meminimalkan beban pajak.
4. Dalam pemilihan metode penyusutan aktiva tetap, sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan Saldo Menurun, karena dapat menimbulkan beban penyusutan yang lebih tinggi dari pada memakai metode Garis Lurus.
5. Dalam pemilihan metode persediaan, sebaiknya perusahaan menggunakan metode *Average*, karena dapat menghasilkan Harga Pokok Penjualan yang sangat besar dibandingkan pemilihan metode *FIFO*.
6. Sebaiknya bagi para pengusaha baru yang ingin mendirikan usahanya sangat disarankan berkonsultasi kepada yang mengerti pajak, karena akan berdampak sangat besar jika kita salah memilih metode yang memiliki konsekuensi potensi pajaknya.
7. Bagi para peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variable yang diteliti, misalnya pemanfaatan biaya bunga, pengaturan biaya natura dan kenikmatan, dan pengaturan pembayaran tunjangan.